



Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36381 0741590012

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Standar Pelayanan Persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan BPHTB

No. SK :

Persyaratan


1. 1. Fotocopy SPPT atau SSTS bukti pembayaran PBB
2. 2. Fotocopy KTP Wajib Pajak
3. 3. Fotocopy surat tanah/HM/HGB/HGU/HP yang dilegalisir sesuai dengan asli oleh BPN/PPAT
4. 4. Fotocopy kwitansi/surat keterangan jual beli
5. 5. Surat Pernyataan Bersedia Membayar Kekurangan BPHTB
6. 6. Surat Kuasa (Jika Diperlukan)
7. 7. Fotocopy KTP Kuasa Wajib Pajak (Jika Diperlukan)
8. 8. Fotocopy Surat Keterangan Waris/Hibah/Wasiat (Jika Diperlukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36381 0741590012

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah



1. Menerima dan mengagendakan berkas pemohon
2. Memverifikasi, menilai dan memberikan notes (catatan) oleh pejabat berwenang
3. Menyerahkan berkas ke pemohon
4. Pemohon melakukan pembayaran BPHTB
5. Verifikasi pembayaran pemohon oleh pejabat berwenang
6. Meng-input data BPHTB pemohon
7. Mencetak dan menandatangani SSPD-BPHTB oleh pejabat berwenang
8. Menyerahkan SSPD-BPHTB kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

semua syarat lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36381 0741590012

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. SSPD-BPHTB

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Surat Pengaduan : JL. Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Sengeti Kabupaten

Muaro Jambi 36381

1. Email : bpprd@muarojambikab.go.id
2. Telp/Fax : (0741) 590012
3. Aplikasi SP4N-LAPOR! SMS muarojambi isi aduan kirim 1708